

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut ditetapkan pada dasar hukum negara Indonesia yakni UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 dinyatakan menjamin perlindungan hukum, kepastian, serta ketertiban untuk seluruh masyarakat Indonesia.¹

Pada sistem negara hukum, pemerintah memberikan jaminan terhadap kepastian hukum pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Prinsip negara hukum diantaranya memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum, kepastian, serta ketertiban yang memiliki inti keadilan serta kebenaran. Perlindungan hukum, kepastian, serta ketertiban di kehidupan rakyat bisa diwujudkan diantaranya, yaitu kehidupan rakyat membutuhkan terdapatnya alat bukti yang memberikan ketentuan secara jelas kewajiban serta hak individu selaku subjek hukum di masyarakat.

Kembali lagi dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang hidup membutuhkan bantuan orang lain tidak terdapat satupun individu yang

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, hal. 13.

bisa mencukupi sendiri kebutuhannya tanpa membutuhkan orang lain. Dalam mencukupi kebutuhannya, seseorang menjalin hubungan hukum dengan individu lainnya serta hubungan itu bisa muncul sebab suatu perjanjian ataupun muncul melalui ketetapan UU. Hal itulah yang menjadikan munculnya perjanjian itu yang bisa terjadi baik diantara antar badan hukum, perorangan yang lainnya, serta perorangan dengan badan hukum.

Perjanjian itu bisa dimuatkan pada bentuk akta, baik akta autentik yang disusun notaris ataupun lewat akta di bawah tangan yang disusun berdasarkan persetujuan masing-masing pihak. Kesepakatan itu merupakan faktor terpenting untuk menciptakan suatu perjanjian. Dan akhirnya sesuai dengan perjanjian yang diciptakan itu, kemudian akan mengikat pihak-pihak di suatu hari.

Berdasarkan hal itu pemerintah memunculkan regulasi guna menciptakan profesi hukum yang digunakan memberikan bantuan untuk mereka yang minim pemahaman terkait tata cara hukum yang wajib mereka jalani di sebuah perkara ataupun jaminan hak supaya memunculkan rasa sadar untuk para pihak terkait hukum serta untuk masyarakat. Profesi hukum bisa kita lihat diantaranya yaitu notaris maupun advokat.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris, dituliskan Notaris ialah pejabat umum yang berkewenangan

menciptakan akta autentik serta memiliki wewenang yang lain. Notaris adalah jabatan kepercayaan, hal tersebut memuat arti yaitu notaris pada saat melakukan tugas jabatannya bisa dipercaya serta berkewajiban merahasiakan semua hal terkait akta yang disusunnya serta semua keterangan yang didapatkannya untuk membuat akta selaras pada janji jabatan atau sumpah.

Notaris memiliki kewajiban guna membuat akta ataupun dokumen atas perintah warga Indoensia. Notaris tidak bisa menolak permintaan itu sebab memanglah merupakan tugas utamanya. Notaris bisa dituntut bila tidak bersedia guna membuatkan akta tanpa alasan jelas sebab kewajiban menyusun akta tertuang dalam UU. Apabila menolak artinya seorang notaris tidak mematuhi UU seperti yang tertuang pada Pasal 16 ayat (1) huruf e UU No. 2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris yang mengatakan “Memberikan layanan selaras pada ketetapan UU ini terkecuali terdapat alasan guna menolaknya”. Apabila notaris mempunyai alasan yang jelas guna menolaknya maka hal itu bisa dilaksanakan. Penolakan haruslah jelas legalitasnya melalui pihak yang mengajukan permohonan.

Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris mengatakan pula bahwa notaris memiliki kewajiban untuk “Merahasiakan semua hal terkait akta yang disusunnya serta semua keterangan yang didapatkan untuk penyusunan akta selaras pada janji jabatan, selain UU menetapkan hal lainnya”. yaitu untuk merahasiakan kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan akta itu,

selanjutnya makna penting profesi notaris yakni notaris sebab UU diberikan kewenangan menciptakan alat bukti yang mutlak memiliki definisi yaitu suatu hal itu autentik tersebut dasarnya yaitu betul.²

Akta Notaris merupakan akta autentik yang diperbuat oleh ataupun di depan notaris berdasarkan prosedur serta bentuk yang ditentukan pada UU. Akta yang diciptakan oleh notaris menjelaskan dengan autentik seluruh penetapan, perbuatan, serta perjanjian yang dilihat oleh para saksi. Akta yang diciptakan oleh ataupun dihadapan notaris memiliki kedudukan sebagai akta autentik berdasarkan prosedur serta bentuk yang ditentukan pada UU.³

Akta Notaris adalah alat pembuktin yakni alat bukti tulisan seperti yang termuat pada Pasal 1866 serta Pasal 1867 KUHperdata.⁴ Ketika melakukan tugasnya Notaris haruslah memiliki sikap profesional yang memiliki arti tetap mengacu terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris yakni ketika melakukan tugasnya notaris harus “Bersikap tidak berpihak, mandiri, saksama, jujur, amanah,

² R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 9.

³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁴ Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang terdiri dari : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Selanjutnya, ketentuan tentang pembuktian dengan tulisan diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata sebagai berikut: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”.

serta melindungi kepentingan pihak yang bersangkutan pada tindakan hukum hukum”.

Notaris merupakan lembaga negara yang berhubungan pada akta yang diciptakan ataupun di depan ialah akta autentik yang bisa menjadi alat bukti berupa tulisan oleh sebabnya ketika menciptakan akta, Notaris haruslah sesuai dengan persyaratan guna pembuatan akta supaya terwujud sifat autentiknya yang diciptakan seperti pembacaan akta yang memiliki tujuan supaya pihak-pihak memahami isi akta yang diciptakan serta dikehendaki oleh pihak-pihak.

Pasal 1868 KUHperdata mengatakan “Akta otentik merupakan akta yang bentuknya ditetapkan UU diperbuat oleh ataupun di depan pejabat umum yang memiliki wewenang dilokasi mana akta tersebut diperbuat”.

Berkaitan berdasarkan itu apabila pihak-pihak tidak setuju akta terkait guna dibatalkan ataupun mereka berselisih, salah satu pihak bisa menuntut pihak yang lain, pengadilan umum guna melakukan pembatalan isi akta yang berhubungan supaya tidak mengikat kembali. Yang dibatalkan oleh pihak, baik sebab sepakat ataupun dari putusan pengadilan, yaitu isi akta, sebab isi akta adalah kemauan pihak. Aspek resmi akta notaris adalah pertanggung jawaban notaris, yang bisa pula dibatalkan pihak apabila bisa dibuktikan lewat putusan pengadilan, seperti salah satu pihak hendak melakukan kecurangan dengan memberikan keterangan serta dokumen yang salah menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris dikatakan notaris ketika melakukan tugas jabatannya sudah melanggarnya dan menjadikan penyimpangan hukum maka Notaris bisa diberikan hukuman yakni sanksi administratif, Kode Etik jabatan Notaris, dan perdata.

Sebagaimana pada UU Jabatan Notaris tidak mengatakan terdapatnya penerapan sanksi pidana namun jika ada tindakan hukum pada pelanggaran yang dilaksanakan notaris memuat unsur pemalsuan atas kesengajaan ataupun kelalaian ketika membuat akta autentik ataupun surat yang keterangan isinya palsu maka sesudah diberi sanksi keperdataan, pidana, kode etik profesi jabatan notaris, serta sanksi administratif bisa didefinisikan merupakan sebuah tindak kejahatan yang dilaksanakan notaris yang memaparkan terdapatnya bukti keikutsertaan dengan kesengajaan melaksanakan kejahatan memalsukan akta autentik. Sehingga jika terbukti maka telah menjadi kewajiban notaris guna mempertanggungjawabkan akta yang disusunnya dengan cara pidana. Berdasarkan UU Jabatan Notaris hanyalah terdapat sanksi perdata serta administrasi saja yang mana hukuman tersebut dinilai kurang efektif untuk orang yang merugi. Namun Notaris selaku pejabat umum yang melakukan profesi untuk menyediakan jasa hukum pada rakyat harus memperoleh jaminan serta perlindungan yang lebih kuat untuk terwujudnya kepastian hukum yang pasti.

Sesuai penjelasan tersebut maka peneliti berminat melaksanakan penelitian berjudul

“PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan, sehingga bisa di buat rumusan yakni :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban notaris pada akta yang dibuatnya berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya apabila akta yang dibuat oleh notaris dibatalkan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan, tujuan penelitian yakni :

1. Guna memahami bagaimana pertanggung jawaban notaris pada akta yang dibuatnya sesuai UU No. 2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris.
2. Guna memahami akibat hukumnya apabila akta yang diciptakan notaris dibatalkan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yakni :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini nanti bisa memberikan saran untuk memperluas teori hukum terkhusus pada bidang ilmu hukum perdata.
2. Manfaat Praktis, penelitian ditujukan guna manfaat praktis baik untuk warga guna pedoman guna mencapai kesejahteraan sosial berkaitan pada Pertanggung jawaban notaris pada akta yang diciptakannya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris.

E. Terminologi

Guna memudahkan serta tidak memunculkan kesalahan ketika mempelajari hukum penelitian, peneliti harus memaparkan maksud judul penelitian **PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**. Dibawah pemaparan isitilah judul penelitian yaitu :

1. Tanggung jawab adalah : sesuai pemaparan Hans Kelsen berdasarkan teorinya terkait tanggung jawab hukum mengatakan individu bertanggung jawab dengan cara hukum terhadap sebuah tindakan tertentu ataupun bahwa ia memiliki tanggung jawab hukum, subjek artinya ia

memiliki tanggung jawab terhadap sanksi berdasarkan hal perbuatan yang berlawanan.⁵

2. Notaris yaitu : Pejabat umum yang memiliki wewenang guna menciptakan akta Autentik terkait seluruh tindakan, penetapan serta perjanjian yang diwajibkan oleh sebuah peraturan umum ataupun oleh yang memiliki kepentingan diinginkan guna dituliskan pada sebuah akta otentik, menyimpan akta, menjamin kepastian tanggalnya, serta memberikan kutipan, grosse, serta salinan, seluruhnya sepanjang penyusunan akta tersebut oleh aturan umum umum tidak pula dikecualikan ataupun ditugaskan pada individu lain ataupun pejabat. (Pasal 15 ayat (1) UU Noor 2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris).

3. Akta Notaris yaitu : dokumen formal yang diterbitkan notaris berdasarkan KUH Perdata pasal 1870 serta HIR pasal 165 (Rbg 285) yang berkekuatan pembuktian mengikat serta mutlak. Akta Notaris adalah bukti yang ideal dan akhirnya tidak harus lagi diuktikan menggunakan pembuktian lainnya asal saja kesalahan bisa dibuktikan. Sesuai KUHPdata pasal 1866 serta HIR 165, akta notaris adalah alat pembuktian tertulis ataupun surat bukti yang penting dan dokumen adalah alat bembuktin sidang yang berkedudukan sangatlah penting.⁶

⁵ Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 95.

⁶ Id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 11 September 2020, pukul 19.56 WIB

F. Metode Penelitian

Semua penelitian pastilah memakai metode untuk mendapatkan hasil yang dicapai, berdasarkan penelitian akan dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, memakai metode penelitian Yuridis-Empiris, metode Yuridis-Empiris merupakan penelitian hukum sosiologis dinamakan juga penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis bertitik tolak melalui kata primer, data primer adalah data yang didapatkan langsung melalui masyarakat selaku sumber pertama lewat penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan bisa dilakukan baik lewat penyebaran kuisioner, pengamatan, serta wawancara.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian memakai spesifikasi deskriptif analitis, menggambarkan secara jelas terkait masalah penegakan hukum UU Jabatan Notaris. Dan analitis bermaksud hasil data penelitian diolah, dianalisis kemudian dijelaskan dengan cermat dan kemudian ditarik kesimpulannya terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 16.

pertanggung jawaban notaris pada akta yang ditulisnya selaras UU Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris.

3. Jenis Penelitian serta Sumber Data Penelitian

Jenis serta sumber data yang dipakai pada penelitian dibedakan menjadi 2 jenis, yakni :

a. Data primer

Data primer yakni data yang diperoleh melalui sumber pertama yang berhubungan langsung penelitian ini yang hendak diteliti serta melaksanakan wawancara kepada pihak yang berkaitan pada penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data di penelitian yakni data sekunder yaitu data pokok di penelitian, Datini merupakan data kepustakaan yang meliputi aturan UU, artikel, karya ilmiah, buku kepustakaan, dan dokumen yang berhubungan pada materi penelitian. Data sekunder mencakup :

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan yang mengikat seperti aturan UU yang berlaku,di antaranya adalah :

- a) UU Nomor 2 Tahun 2014 terkait perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris
- b) KUHperdata,
- c) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan terkait bahan hukum primer, mencakup karya ilmiah para sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian, serta dokumen formal yang berhubungan pada pokok masalah yang dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan yang menunjukkan ataupun pemaparan terkait badan hukum sekunder serta primer, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia.⁸

4. Teknik Pengambilan Data

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tentang Pertanggung Jawaban Notaris pada Akta yang Dibuatnya mengambil lokasi di Kabupaten Semarang yaitu Kantor Notaris Arif Riyanto.

b) Tempat Pengambilan Bahan

Bahan hukum baik primer, sekunder berdasarkan penelitian ini hendak diambil pada lokasi :

1. sejumlah pustaka baik nasional ataupun lokal.
2. Departemen terkait.
3. Media massa dan media internet.

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Mataram, hal. 32.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang menitikberatkan pada :

a) Studi Kepustakaan

peneliti melaksanakan tahap pengumpulan data sekunder guna menjawab masalah yang sudah dituliskan secara menganalisis bahan pustaka yang berhubungan pada masalah yang diteliti, baik memiliki sumber melalui bahan sekunder, primer hukum tersier.⁹

b) Wawancara

Wawancara dipakai guna mendapatkan informasi terkait beberapa hal yang tidak bisa didapatkan lewat pengamatan. Berdasarkan hal ini wawancara dilakukan berkaitan dengan pertanggung jawaban notaris dan akibat hukumnya. Wawancara dilaksanakan dengan teratur dan mengacu terhadap pertanyaan yang disusun peneliti.

6. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian lalu dianalisis dengan cara normatif kualitatif yakni secara menafsirkan serta menjabarkan data yang hendak disusun sesuai dengan aturan UU yang ada ataupun aturan UU yang lain. Kemudian, Ronny Hanitijo memaparkan :

⁹ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 111.

Metode ini merupakan metode normatif sebab penelitian ini bertolak dari aturan hukum yang berlaku dan kemudian termasuk norma hukum positif. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif yakni secara menafsirkan serta menjabarkan data sesuai doktrin hukum yang sesuai dengan pokok masalah, dan tidak memakai angka ataupun rumus. Sehingga maksud metode normatif kualitatif yakni pembahasan serta penjabaran pada hasil penelitian yang berdasarkan terhadap kaidah hukum serta norma ataupun doktrin hukum yang sesuai pada pokok masalah.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi memiliki judul “**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**” di susun dengan sistematika yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Perumusan Permasalahan, Tujuan beserta manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tinjauan umum tetrkait Pertanggung jawaban, tanggung jawab, notaris, syarat-syarat menjadi notaris,

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.

kewenangan kewajiban larangan notaris, serta tinjauan umum tentang kekuatan pembuktian akta autentik, syarat akta autentik, jenis akta autentik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat pertanggung jawaban notaris pada akta yang ditulisnya sesuai UU No. 2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris, akibat hukumnya apabila akta yang ditulis notaris dibatalkan sesuai UU No.2 Tahun 2014 Terkait Jabatan Notaris.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan beserta saran.

